



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 306/Pid.Sus/2019/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **ABSALOM IMASULY** ;
Tempat Lahir : Ambon ;
Umur dan Tanggal Lahir : 34 tahun / 11 September 1984 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sirimau Bere-Bere RT.001/005
Kecamatan Sirimau Kota Ambon ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Sopir ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum masing-masing bernama :
berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum

Terdakwa ditahan dalam RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Februari 2019 s/d Tgl 17 Maret 2019 ;
2. Perpanjangan Kajari, sejak Tgl. 18 Maret 2019 s/d Tgl 26 April 2019 ;
3. Perpanjangan KPN I, sejak Tgl. 27 April 2019 s/d Tgl 26 Mei 2019 ;
4. Perpanjangan KPN II, sejak Tgl. 27 Mei 2019 s/d Tgl 25 Juni 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak Tgl. 29 Mei s/d Tgl 17 Juni 2019 ;
6. Hakim PN, sejak Tgl. 12 Juni 2019 s/d tgl. 11 Juli 2019 ;
5. Perpanjangan KPN, sejak Tgl. 12 Juli 2019 s/d tgl. 9 September 2019 ;
6. Perpanjangan KPT.Tahap I, sejak Tgl. 10 September 2019 s/d tgl. 9 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang ada ;

Hal 1 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ABSALOM IMASULY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 'menjadi perantara dalam jual belidan menyerahkan Narkotika golongan I' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ABSALOM IMASULY** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) linting ganja dikemas menggunakan dos rokok Marlboro hitam digunakan dalam perkara atas nama Billy Tasane.
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat dengan nomor telephon 082191925391 dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk negara.

Membebankan kepada terdakwa **ABSALOM IMASULY** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembacaan Pembelaan/Pledoi tertulis dari Pengacaranya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa penuntut umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya demikian pula terdakwa melalui Penasihat hukumnya tetap dengan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas Pledoi Pengacara Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum telah menanggapi sebagaimana Repliknya secara lisan yang bertetap pada tuntutan demikian pula terdakwa melalui Pengacaranya menyatakan tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut :
Kesatu

Bahwa terdakwa, **ABSALOM IMASULY**, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat didepan KFC Kakialy

Hal 2 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polda Maluku mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Billy Tasane sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, petugas Kepolisian melakukan pengawasan dan pembuntutan terhadap saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy, tepatnya di Pangkalan Ojek tempat saksi Billy Tasane mengambil penumpang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi Sufyan T. Saleh dan saksi Andreas Baragain melihat terdakwa mendatangi saksi Billy Tasane dan menyerahkan sesuatu namun tidak terlihat dengan jelas karena terhalang mobil-mobil yang lewat dimana setelah menyerahkan barang tersebut kepada saksi Billy Tasane, terdakwa langsung pergi sedangkan saksi Billy Tasane langsung menuju ke Jalan A.Y. Patty Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa setibanya saksi Billy Tasane di Jalan A.Y. Patty Nomor 3 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau tepatnya didepan Union Foto, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang langsung menghampiri saksi Billy Tasane dan saksi Billy Tasane bermaksud untuk menyerahkan sesuatu barang kepada orang tersebut tetapi belum sempat diserahkan, saksi Billy Tasane sudah ditangkap dan ditangan saksi Billy Tasane, petugas Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket ganja yang sudah dilinting yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro.
- Bahwa setelah saksi Billy Tasane ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Billy Tasane dan pada saat ditanya, saksi Billy Tasane mengakui 12 (dua belas) paket ganja tersebut didapat dari terdakwa dengan cara saksi Billy Tasane menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket ganja kemudian disanggupi oleh terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 sekitar jam 18.00 WIT, terdakwa menemui saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy dan terdakwa menyerahkan dos rokok Marlboro yang berisi 13 (tiga belas) lintingan ganja yang merupakan hasil dari 2 (dua) paket sambil

Hal 3 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa 'masih ada sisa Rp. 100.000,- nanti saudara Bate telepon untuk ambil 1 (satu) paket sisa.'

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.04.19.0027 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat total 3,70g (tiga koma tujuh nol gram), disisihkan untuk pengujian laboratorium 1, 03g(satu koma nol tiga gram) dan sisa seberat 2,67g (dua koma enam tujuh gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - ❖ Pemerian : Rajangan simplisia kering tanaman, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna hijau tua bercampur coklat, bau khas.
 - ❖ Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point-8.
 - ❖ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa, **ABSALOM IMASULY**, pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat didepan KFC Kakialy Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polda Maluku mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Billy Tasane

Hal 4 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengkonsumsi narkoba jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, petugas Kepolisian melakukan pengawasan dan pembuntutan terhadap saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy, tepatnya di Pangkalan Ojek tempat saksi Billy Tasane mengambil penumpang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi Sufyan T. Saleh dan saksi Andreas Baragain melihat terdakwa mendatangi saksi Billy Tasane dan menyerahkan sesuatu namun tidak terlihat dengan jelas karena terhalang mobil-mobil yang lewat dimana setelah menyerahkan barang tersebut kepada saksi Billy Tasane, terdakwa langsung pergi sedangkan saksi Billy Tasane langsung menuju ke Jalan A.Y. Patty Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa setibanya saksi Billy Tasane di Jalan A.Y. Patty Nomor 3 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau tepatnya didepan Union Foto, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang langsung menghampiri saksi Billy Tasane dan saksi Billy Tasane bermaksud untuk menyerahkan sesuatu barang kepada orang tersebut tetapi belum sempat diserahkan, saksi Billy Tasane sudah ditangkap dan ditangan saksi Billy Tasane, petugas Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket ganja yang sudah dilinting yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro.
- Bahwa setelah saksi Billy Tasane ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Billy Tasane dan pada saat ditanya, saksi Billy Tasane mengakui 12 (dua belas) paket ganja tersebut didapat dari terdakwa dengan cara saksi Billy Tasane menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket ganja kemudian disanggupi oleh terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 sekitar jam 18.00 WIT, terdakwa menemui saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy dan terdakwa menyerahkan dos rokok Marlboro yang berisi 13 (tiga belas) lintingan ganja yang merupakan hasil dari 2 (dua) paket sambil terdakwa mengatakan bahwa 'masih ada sisa Rp. 100.000,- nanti saudara Bate telepon untuk ambil 1 (satu) paket sisa.'
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.04.19.0027 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat total 3,70g (tiga koma tujuh nol gram), disisihkan

Hal 5 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pengujian laboratorium 1, 03g(satu koma nol tiga gram) dan sisa seberat 2,67g (dua koma enam tujuh gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ❖ Pemerian : Rajangan simplisia kering tanaman, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna hijau tua bercampur coklat, bau khas.
- ❖ Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point-8.
- ❖ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU -

Ketiga

Bahwa terdakwa, **ABSALOM IMASULY**, pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jalan Sirimau Bere-Bere RT.001/05 Kelurahan Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, sebagai penyalahguna Narkotika golongan I jenis Ganja bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polda Maluku mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Billy Tasane sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja sehingga pada hari Jumat tanggal 05 April 2019, petugas Kepolisian melakukan pengawasan dan pembuntutan terhadap saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy, tepatnya di Pangkalan Ojek tempat saksi Billy Tasane mengambil penumpang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIT saksi Sufyan T. Saleh dan saksi Andreas Baragain melihat terdakwa mendatangi saksi Billy Tasane dan menyerahkan sesuatu namun tidak terlihat dengan jelas karena terhalang mobil-mobil yang lewat dimana setelah menyerahkan barang tersebut kepada saksi Billy Tasane, terdakwa langsung pergi

Hal 6 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Billy Tasane langsung menuju ke Jalan A.Y. Patty Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.

- Bahwa setibanya saksi Billy Tasane di Jalan A.Y. Patty Nomor 3 Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau tepatnya didepan Union Foto, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang langsung menghampiri saksi Billy Tasane dan saksi Billy Tasanne bermaksud untuk menyerahkan sesuatu barang kepada orang tersebut tetapi belum sempat diserahkan, saksi Billy Tasane sudah ditangkap dan ditangan saksi Billy Tasane, petugas Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket ganja yang sudah dilinting yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro.
- Bahwa setelah saksi Billy Tasane ditangkap kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Billy Tasane dan pada saat ditanya, saksi Billy Tasane mengakui 12 (dua belas) paket ganja tersebut didapat dari terdakwa dengan cara saksi Billy Tasane menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket ganja kemudian disanggupi oleh terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 sekitar jam 18.00 WIT, terdakwa menemui saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy dan terdakwa menyerahkan dos rokok Marlboro yang berisi 13 (tiga belas) lintingan ganja yang merupakan hasil dari 2 (dua) paket sambil terdakwa mengatakan bahwa 'masih ada sisa Rp. 100.000,- nanti saudara Bate telepon untuk ambil 1 (satu) paket sisa.'
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menggunakan ganja pada hari Kamis tanggal 04 April dengan cara yaitu terdakwa campurkan ganja tersebut dengan tembakau rokok yang terdakwa keluarkan dari batangan rokok selanjutnya terdakwa letakkan diatas kertas mars brand (kertas linting) setelah itu terdakwa linting (gulung) lalu terdakwa merekatkannya dengan bibir terdakwa selanjutnya terdakwa konsumsi seperti mengisap rokok.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Nomor : 020-K-9/IV/2019 tanggal 21 Februari 2019 dari Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Maluku yang ditandatangani oleh dr. Ritha Tahitu, M.Kes.dengan Laporan Hasil Uji Nomor : 020-K-9/IV/2019 diperoleh hasil pemeriksaan urine terdakwa positif mengandung THC.

Hal 7 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalaui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil dakwaannya, dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengjukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI

1. Saksi **ANDREAS BARAGAIN**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkotikajenis ganja.
- Saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Satuan Narkoba Polda Maluku.
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Billy Tasane.
- Kejadiannya hari Kamis tanggal 04 April.
- Awalnya ada informasi bahwa terdakwa sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja.
- Kemudian saksi dan 4orang rekan saksi ditugaskan untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa.
- Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan disamping Pizza Hut.
- Tempat tersebut adalah tempat kerja terdakwa.
- Saat itu terlihat terdakwa menghampiri saksi Billy didepan KFC Urimessing.
- Terlihat gerakan tangan terdakwa menyerahkan sesuatu kepada saksi Billy.
- Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Billy pergi.
- Tim dibagi menjadi 2.
- Saksi dan rekan-rekan mengikuti saksi Billy.

Hal 8 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Billy menuju ke jalan A.Y. Patty tepatnya didepan Union Foto.
- Saat itu saksi Billy bersama seorang laki-laki.
- Waktu saksi Billy didekati, temannya kabur.
- Saksi Billy kemudian diperiksa.
- Ditemukan 13 linting ganja pada saksi Billy.
- Ganja tersebut ditaruh didalam dos rokok.
- Menurut saksi Billy, ganja tersebut didapat dari terdakwa.
- Saksi Billy menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membeli.
- Maksudnya untuk diserahkan kepada teman saksi Billy yang kabur.
- Saksi Billy biasa pakai ganja bersama terdakwa.
- Setelah saksi Billy ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Menurut terdakwa ganja didapat dari Bate (DPO).
- Terdakwa beli dari Bate seharga Rp. 200.000,-
- Selain ganja, ditemukan HP pada saksi Billy dan terdakwa.
- Juga ditemukan uang Rp. 100.000,- yang adalah uang sisa dari pembelian ganja.
- Saksi Billy dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ganja.
- Saksi Billy dan terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Teman saksi Billy yang kabur sempat dikejar tapi tidak ketemu.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SUPYAN T. SALEH**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Saksi membenarkan keterangan dalam BAP.
- Saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba jenis ganja.
- Saksi adalah anggota polisi yang bertugas pada Satuan Narkoba Polda Maluku.
- Saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Billy Tasane.

Hal 9 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya hari Kamis tanggal 04 April.
- Awalnya ada informasi bahwa terdakwa sering mengonsumsi narkoba jenis ganja.
- Kemudian saksi dan 4orang rekan saksi ditugaskan untuk melakukan pemantauan terhadap terdakwa.
- Saksi dan rekan-rekan melakukan penyelidikan disamping Pizza Hut.
- Tempat tersebut adalah tempat kerja terdakwa.
- Saat itu terlihat terdakwa menghampiri saksi Billy didepan KFC Urimessing.
- Terlihat gerakan tangan terdakwa menyerahkan sesuatu kepada saksi Billy.
- Setelah bertemu dengan terdakwa, saksi Billy pergi.
- Tim dibagi menjadi 2.
- Saksi dan rekan-rekan mengikuti saksi Billy.
- Saksi Billy menuju ke jalan A.Y. Patty tepatnya didepan Union Foto.
- Saat itu saksi Billy bersama seorang laki-laki.
- Waktu saksi Billy didekati, temannya kabur.
- Saksi Billy kemudian diperiksa.
- Ditemukan 13linting ganja pada saksi Billy.
- Ganja tersebut ditaruh didalam dos rokok.
- Menurut saksi Billy, ganja tersebut didapat dari terdakwa.
- Saksi Billy menyerahkan uang Rp. 300.000,- kepada terdakwa untuk membeli.
- Maksudnya untuk diserahkan kepada teman saksi Billy yang kabur.
- Saksi Billy biasa pakai ganja bersama terdakwa.
- Setelah saksi Billy ditangkap kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Menurut terdakwa ganja didapat dari Bate (DPO).
- Terdakwa beli dari Bate seharga Rp. 200.000,-
- Selain ganja, ditemukan HP pada saksi Billy dan terdakwa.
- Juga ditemukan uang Rp. 100.000,- yang adalah uang sisa dari pembelian ganja.
- Saksi Billy dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki ganja.
- Saksi Billy dan terdakwa bukan merupakan target operasi.
- Teman saksi Billy yang kabur sempat dikejar tapi tidak ketemu.

Hal 10 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **BILLY TASANE**, disumpah didepan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan terdakwa.
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Saksi pernah diperiksa di Penyidik.
- Saksi tahu terdakwa dihadapkan dipersidangan karena masalah narkoba.
- Narkoba jenis sabu.
- Awalnya saksi minta tolong terdakwa untuk beli ganja.
- Saksi juga disuruh orang untuk beli.
- Orangnya saksi tidak tahu nama.
- Saksi serahkan uang Rp. 300.000,-
- Maksudnya untuk beli 3paket ganja.
- Terdakwa mendatangi saksi didepan KFC Kakialy.
- Terdakwa bilang hanya dapat 2paket.
- 2paket tersebut terdakwa sudah linting menjadi 13linting.
- Kata terdakwa 'kalau ada 1paket sisa sudah ada nanti Bate telfon'.
- Uang Rp. 100.000,- dipegang oleh terdakwa dulu.
- Saksi ditangkap didepan Union Foto pada saat mau menyerahkan ganja tersebut.
- Waktu ditangkap saksi menyimpan 13linting ganja didalam dos rokok.
- Saksi pernah pakai ganja bersama terdakwa.
- Saat ditangkap saksi dalam keadaan tidak pakai ganja.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.

Terhadap keterangan saksi dimaksud, terdakwa membenarkannya.

B. SURAT

Alat bukti surat yang pengertiannya dicantumkan dalam Pasal 187 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut : Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

1. Berita Acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu ;

Hal 11 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu keadaan ;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu atau suatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya ;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai alat bukti surat yaitu Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.04.19.0027 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat total 3,70g (tiga koma tujuh nol gram), disisihkan untuk pengujian laboratorium 1, 03g(satu koma nol tiga gram) dan sisa seberat 2,67g (dua koma enam tujuh gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- ❖ Pemerian : Rajangan simplisia kering tanaman, terdiri atas potongan batang, daun dan biji, warna hijau tua bercampur coklat, bau khas.
- ❖ Hasil uji : Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point-8.
- ❖ Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian Laboratorium.

C. PETUNJUK

Petunjuk secara sederhana bertitik tolak dari pasal 188 ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (dikutip dari M. YAHYA HARAHAHAP, SH. dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP cetakan kedua, halaman 313). Dari persesuaian tersebut akan

Hal 12 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan atau mewujudkan suatu petunjuk yang membentuk keyakinan terjadinya suatu tindak pidana.

Alat bukti dalam Perkara ini sesuai Pasal 188 ayat (2) KUHP diperoleh dari :

- Keterangan saksi ;
- Surat dan ;
- Keterangan Terdakwa

Bahwa mengacu pada pengertian tersebut diatas telah diperoleh fakta tentang keadaan atau kejadian yang paling bersesuaian satu sama lain yaitu :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIT bertempat didepan KFC Kakialy Kecamatan Sirimau Kota Ambon, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Ganja.
- Bahwa benar pada awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkotika Polda Maluku mendapat informasi bahwa terdakwa dan saksi Billy Tasane sering mengkonsumsi narkotika jenis ganja sehingga pada hari Kamis tanggal 04 April 2019 sekitar pukul 22.00 WIT, petugas Kepolisian melakukan pengawasan dan pembuntutan terhadap saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy, tepatnya di Pangkalan Ojek tempat saksi Billy Tasane mengambil penumpang, kemudian terlihat terdakwa mendatangi saksi Billy Tasane dan menyerahkan sesuatu namun tidak terlihat dengan jelas dimana setelah menyerahkan barang tersebut kepada saksi Billy Tasane, terdakwa langsung pergi sedangkan saksi Billy Tasane langsung menuju ke Jalan A.Y. Patty Kelurahan Honipopu Kecamatan Sirimau Kota Ambon.
- Bahwa benar setibanya saksi Billy Tasane di Jalan A.Y. Patty tepatnya didepan Union Foto, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang langsung menghampiri saksi Billy Tasane dan saksi Billy Tasane bermaksud untuk menyerahkan sesuatu barang kepada orang tersebut tetapi belum sempat diserahkan, saksi Billy Tasane sudah ditangkap dan ditangan saksi Billy Tasane, petugas Kepolisian menemukan 13 (tiga belas) paket ganja yang sudah dilinting yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Marlboro.
- Bahwa benar setelah saksi Billy Tasane ditangkap kemudian dilakukan interrogasi terhadap saksi Billy Tasane dan pada saat

Hal 13 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya, saksi Billy Tasane mengakui 13 (tiga belas) paket ganja tersebut didapat dari terdakwa dengan cara saksi Billy Tasane menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan meminta terdakwa untuk membeli 3 (tiga) paket ganja kemudian disanggupi oleh terdakwa dan selanjutnya pada tanggal 04 April 2019 sekitar jam 18.00 WIT, terdakwa menemui saksi Billy Tasane didepan KFC Kakialy dan terdakwa menyerahkan dos rokok Marlboro yang berisi 13 (tiga belas) lantingan ganja yang merupakan hasil dari 2 (dua) paket sambil terdakwa mengatakan bahwa 'masih ada sisa Rp. 100.000,- nanti saudara Bate telepon untuk ambil 1 (satu) paket sisa.'

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Nomor : PM.01.03.1191.04.19.0027 tanggal 18 April 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Efraim Suru, Apt. yang telah melakukan pengujian terhadap simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji dengan berat total 3,70g (tiga koma tujuh nol gram), disisihkan untuk pengujian laboratorium 1, 03g(satu koma nol tiga gram) dan sisa seberat 2,67g (dua koma enam tujuh gram), dengan hasil pengujian adalah Ganja (Narkotika Golongan I) positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point-8.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan narkotika jenis sabu.

D. KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa **ABSALOM IMASULY**didepan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 April 2019.
- Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Stenly Amanupunyo alias Bate (DPO).
- Stenly tinggal di Batu Meja.
- Terdakwa beli 2paket ganja.
- Harga 1paket ganja Rp. 100.000,-
- Yang meminta terdakwa untuk beli ganja saksi Billy Tasane.
- Saksi Billy menyerahkan uang Rp. 300.000,-
- Saksi Billy pesan 3paket ganja.
- Saat itu yang ada cuma 2paket.

Hal 14 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya Billy datang ketempat kerja terdakwa.
- Terdakwa kerja disamping Pizza Hut.
- Terdakwa sebagai sopir ditempat tersebut.
- Setelah memperoleh 2paket ganja, terdakwa membaginya dalam bentuk lintingan.
- Terdakwa dapat 14linting.
- 1linting sudah terdakwa pakai sebelum diserahkan ke saksi Billy.
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang.
- Terdakwa tahu ganja dilarang.
- Terdakwa menyesali perbuatan terdakwa.

E. BARANG BUKTI

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa :

- 13 (tiga belas) linting ganja dikemas menggunakan dos rokok Marlboro hitam.
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat dengan nomor telephon 082191925391.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut Hukum karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Majelis Hakim telah memperlihatkan barang Bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dibahas apakah Perbuatan terdakwa sebagaimana memenuhi atau tidak dengan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama : melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ;

Kedua : melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ;

Ketiga : melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa menurut dakwaan kedua, dan berdasarkan fakta dipersidangan

Hal 15 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim sependapat untuk membahas dakwaan Ketiga dari Jaksa Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa adapun Dakwaan Kedua dari Jaksa Penuntut Umum menurut pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum.**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Ad.1. **Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan 'setiap orang' adalah setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atau melakukan suatu perbuatan sehingga dipidana dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah terdakwa bernama **ABSALOM IMASULY**.

Fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat akal dan naluri/pikirannya selaku subjek hukum, oleh karena itu terdakwa **ABSALOM IMASULY** dapat/mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, dan terdakwa mengakui pula identitasnya didalam surat dakwaan.

Dengan demikian *unsur setiap orang* telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa Dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana, tanpa hak berarti tiada ijin bagi seseorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Undang-undang ataupun bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Ketentuan tersebut apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa benar terdakwa **ABSALOM IMASULY** telah menjadi perantara dalam jual belidan menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganjadan terdakwa tidak

Hal 16 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ijin untuk itu, baik dari dokter maupun Lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka keseluruhan unsur dianggap terbukti.

Bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada (Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional).

Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa **ABSALOM IMASULY** menjadi perantara dalam jual belidan menyerahkan Narkotika golongan I jenis ganja dimana terdakwa menerima uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari saksi Billy Tasane dengan maksud untuk membeli ganja sebanyak 3 (tiga) paket kemudian terdakwa menemui Stenly Amanupunyo (DPO) untuk membeli ganja dan terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket ganja yang terdakwa linting menjadi 14 (empat belas) linting dimana 1 (satu) linting ganja terdakwa gunakan terlebih dahulu dan sisanya 13 (tiga belas) linting ganja terdakwa serahkan kepada saksi Billy Tasane.

Dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur delik yang didakwakan pada terdakwa, maka kepada terdakwa patut untuk

Hal 17 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut dakwaan ketiga dari jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda maka kepada terdakwa patut dijatuhi pidana penjara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya pada terdakwa maka dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan terdakwa sendiri, yang melawan hukum dan tidak menunjang program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka masa tahanan yang telah dijalannya harus dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa biaya dalam perkara ini juga harus dibebankan pada terdakwa untuk membayarnya sebesar yang tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan-ketentuan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa : ABSALOM ISAMULY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan ;

Hal 18 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) paket warna putih berisikan daun kering ;
 - 1 (satu) buah toples Creamy peanut butter yang berisikan Daun kering dan kotak dos warna hitam berisi 5 (lima) pack kertas linting;**Keseluruhan Barang Bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua, HAMZAH KAILUL, SH dan PHILIP PANGALILA, SH MH Masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh LOURENS KAKISINA, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh SILVIA HATTU, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH.

2. PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITER PENGANTI

LOURENS KAKISINA, SH.

Hal 19 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 20 dari 19 Hal Pts No. 306/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20